



**PUTUSAN**

Nomor 3832 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**CAROLYN**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sungkono III/81, RT 02, RW 06, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Ababilil Mujaddidyn, S.Sy., M.H., C.L.A., Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum Billy Nobile & Associates, beralamat di Jalan Pandansari, Gang Partikelir, Nomor 35B, Desa Batangsaren, RT 02, RW 06, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sungkono 6, RT 02, RW 02, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Nanianto, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Supriadi, Nomor 73, Jepun, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3832 K/Pdt/2023*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah penggunaan identitas yang tidak benar untuk membuat laporan di Polres Tulungagung;
4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat yang dimuat dalam media massa selama 1 (satu) minggu berturut-turut sebagai pemulihan nama baik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

*Subsidair:* Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili secara relatif;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3832 K/Pdt/2023



2. Eksepsi Penggugat yang tidak memiliki kualitas (*legal standing*);
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *conservatoir beslag* yang dilaksanakan jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang terurai dalam posita angka ke 6 (enam) di atas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja melakukan penistaan/penghinaan dengan postingan-postingan di media sosial di media sosial/*facebook* yang menjatuhkan harkat martabat dan menyudutkan Penggugat Rekonvensi adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum (PMH), kerugian mana harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi, sejak adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan nilai kerugian dapat diperhitungkan dan dirinci sebagai berikut:

4.1. Kerugian materiil:

Akibat selama kurun waktu perjalanan pulang pergi Singapura-Jakarta-Tulungagung Tergugat telah kehilangan waktu, tenaga, dan beban biaya yang dapat diperhitungkan dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak munculnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;

4.2. Kerugian immateriil:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3832 K/Pdt/2023



Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi telah menciptakan rasa ketakutan, kesusahan, tidak menyenangkan, menghilangkan percaya diri dan merusak kredibilitas/ nama baik Penggugat Rekonvensi di lingkungan sekitar tempat tinggal dan pekerjaan, serta merupakan suatu Penistaan terhadap kedudukan Penggugat Rekonvensi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka Penggugat Rekonvensi selayaknya jika meminta ganti kerugian immateriil dengan nilai kerugian sebesar tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan dengan baik;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya banding, *verzet*, kasasi, maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Subsida:*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tlg, tanggal 12 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi Kewenangan Relatif:

- Mengabulkan eksepsi kewenangan relatif Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3832 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 120/PDT/2023/PT SBY, tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tlg *juncto* Nomor 120/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pemohon yang benar;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3832 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tlg, tanggal 12 Januari 2023, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 120/PDT/2023/PT SBY, tanggal 2 Maret 2023;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan/atau:

Bila Majelis Hakim pemutus kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* objek yang menjadi gugatan Penggugat bukanlah merupakan benda tetap (tidak bergerak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) HIR, sehingga gugatan Penggugat harus ditujukan ke wilayah hukum tempat Tergugat berdomisili;
- Bahwa terbukti adanya perubahan nama Tergugat dari Suprihatin menjadi Herlina yang dahulu berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung sekarang berdomisili di Kelurahan Pertamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa oleh karena Tergugat berdomisili di Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan asas *actor sequitur forum rei (forum domicile)*, Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3832 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CAROLYN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CAROLYN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3832 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00          |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3832 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)